

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45 / 124 / 436.1.2 / 2009**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN TANAH DAN BANGUNAN
CAGAR BUDAYA YANG TERLETAK DI JL. MANGGA NO. 21 SURABAYA
DALAM PENGELOLAAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA
WALIKOTA SURABAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Mangga No. 21 Surabaya adalah aset Pemerintah Kota Surabaya dengan nomor register bangunan 8708805 dan telah ditetapkan sebagai bangunan Cagar Budaya berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 188.45 / 251 / 402.1.04 / 1996 tanggal 26 September 1996 tentang Penetapan Bangunan Cagar Budaya di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya, salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya adalah penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya/situs skala kota;
 - d. bahwa oleh karena tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang terletak di Jl. Mangga 21 Surabaya telah ditetapkan sebagai bangunan Cagar Budaya maka sesuai Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008, pengguna barang dimaksud adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah dan Bangunan Cagar Budaya yang terletak di Jl. Mangga No. 21 Surabaya dalam Pengelolaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Status penggunaan tanah dan bangunan Cagar Budaya yang terletak di Jl. Mangga No. 21 Surabaya dalam pengelolaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.
- KEDUA** : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya sebagai pengguna barang bertanggung jawab atas penggunaan, pengawasan dan pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya untuk mencatat status penggunaan tanah dan bangunan Cagar Budaya yang terletak di Jl. Mangga No. 21 Surabaya dalam pengelolaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya dalam Daftar Barang Milik Daerah Kota Surabaya.
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Sekretaris Daerah Kota Surabaya selaku Pengelola Barang Milik Daerah;
2. Inspektur Kota Surabaya;
3. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya;
5. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya.